



PUTUSAN

Nomor 205/PDT/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. TAREEDA RESORTS INDONESIA,berkedudukan di Jalan Baypass,Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diwakili oleh Henry Horthy selaku Direktur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muchtar Moh. Saleh, S.H., dkk, kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara Muchtar Moh. Saleh, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Surabaya Nomor 12 Taman Baru, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/SK.PDT/ADV.MT/2023 tertanggal 01 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 06 Maret 2023 dengan Register Nomor 58/SK-HK/2023/PN.PYA, sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Lawan

1. **NURHUDA**, bertempat tinggal di Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat,
2. **IKE RATNA WULAN**, bertempat tinggal di Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan Kuasa kepada Gema Akhmad Muzakir, S.H., M.H., dkk, selaku Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Gema Akhmad Muzakir & Partners yang beralamat di Jalan Raya Mataram-Kayangan Nomor 6 Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 013/GAM/IV/2023-SK/Pdt tertanggal 05

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 10 April 2023 dengan Register Nomor 97/SK-HK/2023/PN.PYA,

3. **STEVEN MARK WISEMAN**, bertempat tinggal dahulu di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah NKRI, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Apriadi Heru, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Apriadi Heru & Rekan yang beralamat di Jalan TGH. Muhamad Adnan Nomor 21, Bedugul-Badrain, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 10 April 2023 dengan Register Nomor 96/SK-HK/2023/PN.PYA,
4. **ZAINUL ISLAM, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Rinjani Nomor 10, Leneng Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 205/PDT/2023/PT MTR tanggal 30 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 205/PDT/2023/PT MTR tanggal 30 Nopember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/PDT/2023/PT MTR tanggal 30 Nopember 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pya tanggal 31 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.875.500,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pya tersebut diucapkan pada tanggal 31 Oktober 2023, dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Praya pada hari dan tanggal itu juga dan terhadap putusan tersebut pihak Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK.PDT/ADV.MT/2023, tanggal 1 Maret 2023 telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 6 Maret 2023 Nomor 58/SK-HK/2023/PN Pya, telah mengajukan permohonan banding melalui e-court sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 29/PDT-BANDING/2023/PN Pya, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut ternyata telah diikuti dengan Memori Banding tanggal 13 November 2023 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dan telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Praya;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 November 2023 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh keberatan-keberatan Pembanding/ Penggugat dalam memori banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 17/PDT.G/2023/PN. PYA, Tanggal 31 Oktober 2023 dengan :

MENGADILI SENDIRI

1. DALAM EKSEPSI
 - Menolak seluruh Eksepsi dari Para Tergugat
2. DALAM POKOK PERKARA
 - Mengabulkan seluruh gugatan Pembanding/Penggugat sebagaimana gugatan semula
3. DALAM REKONPENSI
 - Menolak seluruh gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2023/PT MTR



4. DALAM REKONPENSASI DAN KONPENSASI

- Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini

Atau mohon putusan lain yang adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra memori Banding yang diajukan Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak seluruh permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya No. 17/PDT.G/2023/PN. Pya 31 Oktober 2023

Mengadili sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat/Pemanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

apabila Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pya, tanggal 31 Oktober 2023, memori banding maupun kontra memori banding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara pada tingkat banding

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pya, tanggal 31 Oktober 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pemanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 8 Rv, Pasal 283 RBg/163 HIR, Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 31 Oktober 2023 Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pya yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari: Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh kami : YOHANES HERO SUJAYA, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan AMAT KHUSAERI, S.H.,M.Hum., dan MERY TAAT ANGGARASIH, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh I WAYAN BAGUS PARTAMA, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Praya pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

AMAT KHUSAERI, S.H.,M.Hum

YOHANES HERO SUJAYA, S.H.,M.H.

Ttd.

MERY TAAT ANGGARASIH, S.H.,M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

I WAYAN BAGUS PARTAMA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp.130.000,00
4. Jumlah Rp.150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)